

BAB III

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA DALAM

BENTUK JARINGAN SATELIT

A. Identitas Para Pelaku

1. Insinyur Indar Atmanto, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Indosat Tbk. / sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (IM2), beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.46, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 317401161162003.
2. PT Indosat, Tbk, berkedudukan di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Alexander Rusli, selaku Presiden Direktur & Chief Executive Officer, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 Tahun 1967, yang telah diubah dengan Akta Notaris No.5 tanggal 3 Oktober 2012, dengan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Indosat, Tbk.
3. PT Indosat Mega Media (IM2), di Jalan Kebagusan Raya No.36 Jakarta Selatan 12550, yang dalam hal ini diwakili oleh Ridwan Firnadi Karsa, selaku Direktur Utama,, berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon SH., No. 58 tanggal 25 September 1996, terakhir diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 6 Juli 2010.

B. Kronologi

Kasus ini berawal ketika PT IM2, selaku penyelenggara jasa akses jaringan internet (Internet Service Provider) melakukan kerja sama dengan PT. Indosat terkait dengan akses broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. Kerjasama itu ditanda tangani pada 24 November 2006 dengan nomor Indosat : 224/E00EA.A/MKT/06 dan nomor IM2 0996/DU/IMM/X/06 yang ditanda tangani oleh Indar Armanto selaku irektur Utama IM2 dan Kaizad B Heerjee selaku wakil direktur Indosat.

Sebelum melakukan kerja sama, PT Indosat Mega Media (IM2) telah diberi izin oleh dirjan pos dan telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa akses internet (ISP) melalui keputusan No. 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 juni 2006.

Pada 2011, Deni AK selaku ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) membuat laporan kepada isnur S.H. seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang Jawa Barat. Dalam laporannya Denny AK menyebutkan akibat perjanjian kerjasama PT Indosat denga IM2 terkait dengan akses *internet broadband* melalui jaringan 3G telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.834.009.736.400 (tiga triliun delapan ratus juta tiga puluh empat milyar Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah). Atas laporan Denny AK, tanggal 17 Oktober 2011 kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirimkan surat panggilan kepada Indar Armanto atas nama direktur utama PT IM2 untuk dimintai keterangan. Sejumlah orang juga dimintai keterangan termasuk pejabat kemenkominfo dan anggota Badan

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dari serangkaian pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, maka pada tanggal 13 Januari 2011, dikeluarkan surat bahwa tidak ada kasus tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Denny AK.

Tiba-tiba pada tanggal 18 Januari 2012, Kejaksaan Agung memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz dengan tersangka Indar Armanto Direktur Utama IM2. Penyidikan tersebut dilakukan atas adanya laporan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian Negara. Proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung ini dilakukan dengan alasan bahwa kasus ini berskala nasional.

Perbuatan Indar Armanto yang dipermasalahkan adalah tindakan membuat perjanjian kerjasama (PKS) antara PT Indosat dengan IM2 tentang internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat nomor indosat: 224/E00EA.A/MKT/06 dan nomor IM2 0996/DU/IMM/X/06 yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2006. Perjanjian kerjasama ini adalah terkait dengan pemanfaatan jaringan seluler indosat sebagai koneksi akses layanan internet (*broadband*) yang layanannya disediakan oleh PT IM2 yang dikenal masyarakat sebagai ISP (*Internet Service provider*).

Menurut penuntut umum PT IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan membangun jaringan untuk disewakan.

Karena adanya kerjasama antara terdakwa selaku direktur PT IM2 dengan Johny Sjam dan Heri Sasongko masing-masing selaku direktur utama PT. Indosat dalam menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik PT. Indosat maka selanjutnya terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. indosat untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2.

Menurut penuntut umum, terdakwa selaku direktur utama IM2 telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz yang merupakan frekuensi Primer dan eksklusif, akan tetapi dalam penggunaan frekuensi 2.1 GHz tidak melalui proses lelang yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2006 tentang penggunaan Pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang menyatakan “ Penetapan spectrum frekuensi radio pita pita frekuensi radio 2.1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan mekanisme pelelangan.” Dan dianggap bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa pemegang alokasi frekuensi Radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

Selanjutnya penuntut umum menyatakan terdakwa Indar Armanto menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang

ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang menyatakan “Penggunaan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spectrum frekuensi radio sebagai berikut:

Ayat (1)

“Penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tariff izin penggunaan pita spektrum frekuensi sebagai berikut :

a. Biaya nilai awal (*up front fee*)

1. Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran akhir dari setiap pemenang lelang
2. Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz yang memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler biaya awal (*up front fee*) sebesar 2 x penawaran terendah diantara pemenang lelang.

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.”

Ayat (2)

“Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spectrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2.1 GHz moda FDD juga dikenakan tariff sebagai berikut :

- a. membayar biaya hak penyelenggara (BHP) telekomunikasi
- b. membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation)”.

Dalam dakwaannya juga Indar Armanto disebutkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT IM2 bersama dengan PT Indosat telah menggunakan Pita frekuensi 2.1 GHz milik PT indosat yang bertentangan dengan pasal 30 PP

Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan “Biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna.”

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Indar Armanto didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), dan (3) Undang-Undang Pembereantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, penuntut umum menyatakan dakwaan primer terbukti dan menuntut:

1. Terdakwa indar armanto bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal perbuatan terdakwa diancam dengan perbuatan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dan membebaskan terdakwa untuk mebayar denda sebesar Rp. 500. 000.000, subsidair enam bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera segera di tahan di rutan, dan;
3. Uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.674 dibebankan kepada PT. indosat dan PT IM2 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

D. Putusan Hakim

Majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan:

1. Indar Armanto bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan primer;
2. Menghukum Indar Armanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,;
3. Dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar 1.358.343.346.674 paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 12 Desember 2013, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan putusan pada tingkat banding yang intinya menyatakan mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta pusat no 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013, sehingga amarnya berbunyi :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa PT.IM2 tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membayar ganti rugi, karena PT IM2 tidak pernah didakwa.

Pada 10 Juli 2014 majelis kasasi tingkat Mahkamah Agung memutuskan permintaan kasasi dari penuntut umum dan penasehat hukum Indar Armanto, dan menyatakan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- dan bila denda itu tidak diabyar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menghukum PT IM2 mebayar uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674 ,- dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

E. Hasil Wawancara

Wawancara kali ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud untuk menjawab permasalahan tentang penyalahgunaan asset negara yang dapat menimbulkan kerugian negara.

1. Di kalangan kehakiman terkait dengan kasus yang melibatkan PT Indosat dan IM2 memang sudah tidak asing lagi, karena kasus tersebut merupakan kasus yang menjadi perbincangan banyak lembaga serta masyarakat pada saat itu. Di kalangan masyarakat banyak yang

mempertanyakan mengenai putusan pengadilan yang saling bertentangan satu sama lain, ada juga yang menyoroti tentang alasan penggunaan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Bapak Baslin Sinaga S.H.,M.H berpendapat bahwa:⁹³

Dalam hal putusan Pengadilan yang saling bertentangan seperti halnya pada kasus yang Menjerat PT Indosat dan IM2 adalah hal yang memungkinkan untuk terjadi dalam setiap peradilan hal ini bisa terjadi tugas hakim yang paling penting adalah berfikir yang diartikan bahwa tugas hakim selain menemukan fakta materiil yang sesungguhnya juga menggunakan hati nurani sehingga kedua komponen itu tidak dapat dipisahkan saat hakim mengambil suatu putusan hukum. Lalu Baslin Sinaga mengatakan juga bahwa untuk dapat memutus suatu perkara seorang hakim dituntut untuk berani dalam arti memang dalam memutus seperti itu harus lepas dari segala kepentingan dan apabila hal itu yang dilakukan maka seorang hakim tidak perlu takut untuk memutus seperti itu sepanjang fakta-fakta dipersidangan bisa membuktikan. Hakim juga harus melihat kepada nilai sebagai bagian tertinggi dalam suatu piramida hukum yang mana paling dasar disebutkan adalah norma, kemudian dibagian tengah ada asas serta paling tinggi adalah suatu nilai (filosofi daripada hukum dan keadilan) itu sendiri.

Bahwa memang dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk sampai pada “keberanian” memutus suatu perkara apalagi putusannya bertentangan dengan pengadilan yang sebelumnya. Baslin Sinaga menyatakan putusan tersebut tidaklah salah, yang salah adalah ketika memutuskan hal seperti itu ternyata belakangan diketahui ada “sesuatu” kepada hakim tersebut. Beliau berpendapat bahwa Hakim melampaui kewenangannya dikarenakan masih melihat fakta persidangan adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan.

2. Mengenai permasalahan yang mempertanyakan mengapa kasus ini digolongkan kedalam kasus tindak pidana korupsi.

⁹³ Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Baslin Sinaga S.H.,M.H pada tanggal 11 April 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bapak Longser Sormin S.H.,M.H berpendapat bahwa:⁹⁴

Menurut beliau kasus IM2 ini digolongkan dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 Ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). untuk menyelenggarakan jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2,1 Ghz milik PT Indosat, Tbk. IM2 tidak pernah membayar *up-front fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi. Karena setiap pengguna pita frekuensi 2,1 GHz wajib membayar *up-front fee* dan BHP Frekuensi, maka IM2 dianggap telah korupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,3 T.

⁹⁴ *Ibid*